



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481  
RANTAUPRAPAT

**KEPUTUSAN**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU  
Nomor : **425/4485**.DISDIK/2005

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGEMBANGAN SEKOLAH  
SD – SMP SATU ATAP KABUPATEN LABUHANBATU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya memperluas dan meratakan layanan pendidikan dasar dan meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil dan terisolir, perlu dilaksanakannya pendirian SD – SMP Satu Atap.  
b. bahwa untuk pelaksanaan pendirian SD – SMP Satu Atap tersebut ditempatkan pada sentra SD pendukungnya.  
c. bahwa untuk kelancaran pendirian SD – SMP Satu Atap tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 324/C3/DS/2005 tanggal 5 April 2005 perihal Penetapan Lokasi Calon SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mendirikan SD – SMP Satu Atap pada lokasi seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini.  
KEDUA : Mengoperasionalkan sekolah dimaksud di atas sejak Tahun Pelajaran : **2005/2006**  
KETIGA : Segala biaya yang timbul untuk pendirian sekolah dimaksud di atas dibebankan kepada Dana Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Departemen Pendidikan Nasional.  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT  
PADA TANGGAL **26-9-2005**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Drs. RAJO MAKMUR SIREGAR, M. Pd**  
PEMBINA TK.I  
NIP. 131472991

**Tembusan Yth :**

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.